



ARTICLE



Analisis Kompetensi Aparatur Pemerintah Desa dalam Perumusan Kebijakan Desa (Suatu Studi di Tiyuh Sidomakmur Kabupaten Tulang Bawang Barat Tahun 2022)

Eko Budi Sulistio¹, Simon Sumanjoyo Hutagalung², dan M. Irsyad Fadoli^{3*}

^{1,2,3}Jurusan Ilmu Administrasi Negara, Universitas Lampung, Kota Bandar Lampung, Indonesia

How to cite: Sulistio, E.B., Hutagalung, S.S., Fadoli, M.I. (2023) Analisis Kompetensi Aparatur Pemerintah Desa dalam Perumusan Kebijakan Desa (Suatu Studi di Tiyuh Sidomakmur Kabupaten Tulang Bawang Barat Tahun 2022). *Administratio: Jurnal Ilmiah Administrasi Publik dan Pembangunan*, 14(1)

Article History

Received: 5 April 2023
Accepted: 17 Mei 2023

Keywords:

Village Apparatus; Public Policy; Apparatus Competence

ABSTRACT

Before village regulations are discussed jointly with the BPD, village officials draft village regulations. Village officials have a very important role in preparing quality village policy designs. Therefore, village officials must have adequate competence in drafting village regulations. The purpose of this study was to analyze the Competence of the Sidomakmur Village Government Apparatus in Compiling Village Policies (Village Regulations) and to analyze the competency weaknesses of the Sidomakmur village government apparatus in formulating village policies (village regulations). This research is a descriptive qualitative research using data collection methods by interviews and documentation studies. The results of the study show that the Sidomakmur Village apparatus does not yet have good enough competencies to formulate a village policy. The competencies that are still lacking are academic competence and technical competence. This is because the majority of village apparatus only graduated from high school and they also have good competence in using computers. The recommendation that the author gives is to provide scholarships to officials to pursue higher education and organize training in the use of technology and information such as computers.

Kata Kunci:

Aparatur Desa; Kebijakan Publik; Kompetensi Aparatur

ABSTRAK

Sebelum peraturan desa dibahas bersama-sama dengan BPD, rancangan peraturan desa disusun oleh perangkat desa. Perangkat desa dengan demikian memiliki peranan yang sangat penting dalam menyiapkan rancangan kebijakan desa yang berkualitas. Oleh karena itu, maka perangkat desa hendaknya memiliki kompetensi dalam merancang peraturan desa yang akan dibahas oleh Pemerintah Desa bersama-sama dengan BPD. Tujuan dari penelitian ini adalah untuk menganalisis Kompetensi Aparatur Pemerintah Kampung Sidomakmur dalam Penyusunan Kebijakan Desa (Peraturan Desa) dan menganalisis kelemahan kompetensi aparatur pemerintah kampung Sidomakmur dalam perumusan kebijakan desa (peraturan desa). Penelitian ini adalah penelitian kualitatif deskriptif yang menggunakan metode pengumpulan data dengan wawancara dan studi dokumentasi. Hasil penelitian menunjukkan bahwa aparatur Tiyuh Sidomakmur belum memiliki kompetensi yang cukup baik untuk menyusun suatu kebijakan

* Corresponding Author
Email : irsyad.fadoli@fisip.unila.ac.id

desa. Kompetensi yang masih kurang adalah kompetensi akademis dan kompetensi teknis. Hal tersebut dikarenakan mayoritas tingkat pendidikan aparatur desa masih sebatas lulusan SMA dan mereka juga memiliki kompetensi penggunaan komputer yang baik. Teori ini berimplikasi terhadap pentingnya peningkatan kualitas pendidikan dan pelatihan bagi aparatur desa dalam menguasai pengetahuan teknis dan akademis, serta keterampilan teknologi informasi dan kearsipan guna mendukung tugas administratif dan pembuatan kebijakan publik yang efektif dan efisien. Hal ini sejalan dengan teori-teori mengenai pentingnya penguasaan pengetahuan dan keterampilan dalam menjalankan tugas sebagai aparatur pemerintah desa dalam membuat kebijakan publik. Rekomendasi yang penulis berikan adalah memberi beasiswa kepada aparatur untuk menempuh pendidikan yang lebih tinggi dan menyelenggarakan pelatihan-pelatihan penggunaan komputer.

A. PENDAHULUAN

Lahirnya kebijakan tentang desa, yakni Undang-undang nomor 6 tahun 2014, telah membawa konsekuensi tersendiri bagi pengelolaan pemerintahan desa. Dengan kebijakan ini pemerintah desa diberi keleluasaan dalam mengelola rumah tangganya sendiri dengan alokasi atau penganggaran khusus dari pemerintah yang disebut dengan dana desa. Dengan kebijakan ini, pemerintah desa dituntut untuk lebih kreatif dan dapat memberikan pelayanan publik yang baik di desanya. Agar pemerintahan desa dapat berjalan dengan baik, maka pemerintah desa harus dapat membuat kebijakan-kebijakan tingkat desa yang sesuai dengan kebutuhan pemerintahan dan masyarakat desa setempat. Kebijakan di tingkat desa atau yang dikenal dengan Peraturan Desa (Perdes) menjadi landasan bagi pemerintah desa dalam melaksanakan tugasnya memajukan masyarakat desa. Dengan demikian maka kualitas peraturan desa menjadi salah satu indikator baiknya pemerintahan desa.

Peraturan desa dibuat bersama-sama oleh pemerintah desa dan Badan Permusyawaratan Desa (BPD) atau sebutan lain yang ditetapkan oleh peraturan daerah. Sebelum peraturan desa dibahas bersama-sama dengan BPD, rancangan peraturan desa disusun oleh perangkat desa. Perangkat desa dengan demikian memiliki peranan yang sangat penting dalam menyiapkan rancangan kebijakan desa yang berkualitas. Oleh karena itu, maka perangkat desa hendaknya memiliki kompetensi dalam merancang peraturan desa yang akan dibahas oleh Pemerintah Desa bersama-sama dengan BPD.

Kompetensi aparatur pemerintah desa dalam rangka pengelolaan pemerintahan desa memiliki peranan yang sangat penting. Hal ini sebagaimana dikemukakan oleh Pahlawan et. al (2020) bahwa Kompetensi yang dimiliki aparatur desa menjadi tolak ukur dalam pengelolaan dana desa yang baik dan akuntabel sebab aparatur desa yang berkompeten dan memiliki kemampuan dalam mengelola dana desa akan mudah menjalankan tugasnya. Pernyataan ini menunjukkan bahwa saat ini perangkat desa harus memiliki kompetensi dalam melaksanakan tugas-tugas ke pemerintahannya sebagai aparatur pemerintah desa.

Suryani et al (2021) menyatakan bahwa aparatur desa yang memiliki komitmen tinggi terhadap organisasinya (desa) akan menyusun kejelasan sasaran anggaran sesuai dengan tujuan dari visi dan misi desa yang ingin dicapai dalam rencana kerja desa, sehingga akan berdampak pada peningkatan kinerja dalam organisasi. Dengan demikian maka jelaslah bahwa aparatur desa saat ini sangat penting keberadaannya dalam pembangunan desa.

Penelitian mengenai kompetensi aparatur desa masih banyak terkait dengan pengelolaan dan penggunaan dana desa. Selain penelitian yang telah disebutkan sebelumnya, misalnya penelitian yang dilakukan Umaira dan Adnan, (2019) dan Mada (2017) yang

mengungkapkan bahwa seorang aparatur desa harus memiliki kemampuan yang baik agar dapat mengelola dan mempertanggungjawabkan dana desa tersebut karena aparatur desa yang berkompeten dalam mengelola keuangan desa dapat meningkatkan akuntabilitas dari pengelolaan dana desa.

Secara umum kompetensi pegawai sangat erat kaitannya dengan pembuatan kebijakan. Misalnya penelitian yang dilakukan Zairin, dkk. (2019) yang mengungkapkan bahwa faktor-faktor yang berpengaruh pada kompetensi aparatur dalam pembuatan kebijakan meliputi keterampilan, pengetahuan, sikap, dan kepribadian. Selain itu kompetensi aparatur dalam pembuatan kebijakan antara lain ditentukan oleh kemampuan untuk menganalisis masalah, memilih alternatif kebijakan yang tepat, mengelola informasi, berkomunikasi, dan memimpin tim kerja (Nugroho dan Wijayanto, 2018). Munawir, dkk. (2018) menambahkan bahwa kompetensi aparatur dalam pembuatan kebijakan dipengaruhi oleh pendidikan, pelatihan, pengalaman kerja, dan dukungan organisasi. Kemudian pada level desa, kompetensi aparatur desa Sumber daya manusia yang andal di dalam organisasi dibentuk sejak tahap seleksi hingga tahap pelaksanaan tugas karena sumber daya manusia merupakan faktor penting dalam menjalankan operasional dan untuk kepentingan pengambilan keputusan (Sutrisno, 2017:2).

Terkait dengan perumusan kebijakan desa atau produk hukum di desa, aparatur pemerintah dituntut untuk memiliki profesionalisme, khususnya sejalan dengan keluarnya Undang-undang Nomor 6 Tahun 2014 dan Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Desa. Keberhasilan pembangunan di desa, salah satunya tergantung pada kualitas aparatur pemerintah desa, khususnya dalam menyusun kebijakan-kebijakan desa (peraturan desa). Peraturan desa yang baik ini juga harus memperhatikan keterlibatan semua unsur yang ada di desa.

Pada dasarnya Penelitian mengenai kompetensi pegawai dan hubungannya terhadap perumusan kebijakan bisa dilakukan di instansi publik manapun. Juga khususnya terhadap aparatur desa terkait kebijakan desa juga dapat dilakukan di berbagai desa dimanapun. Hal ini dikarenakan penelitian mengenai hal tersebut belum banyak dilakukan. Oleh karena itu perlu dilakukan berbagai penelitian dengan jumlah yang banyak terkait pengaruh kompetensi pegawai secara umum dan aparatur desa secara khusus terhadap perumusan kebijakan publik.

Desa Sidomakmur atau dikenal dengan nama Tiyuh Sidomakmur di Kabupaten Tulang Bawang, merupakan salah desa baru yang belum lama berdiri. Desa tersebut merupakan pemekaran dari desa sebelumnya. Desa Sidomakmur terbentuk pada tahun 2012 berdasarkan Peraturan Daerah Kabupaten Tulang Bawang Barat Nomor 13 Tahun 2011 Tentang Pembentukan Kampung Terang Bumi Agung Dan Kampung Sidomakmur Kecamatan Gunung Terang Kabupaten Tulang Bawang Barat. Saat ini Tiyuh Sidomakmur masuk wilayah administratif Kecamatan Batu Putih.

Selama Desa Sidomakmur berdiri, baru terdapat tiga kebijakan desa yang telah dikeluarkan yakni, peraturan desa tentang Rencana Rancangan Pembangunan Jangka Menengah Desa (RPJMDes) tahun 2016, keputusan kepala desa tahun 2017 dan peraturan desa tentang rencana kerja desa tahun 2022. Melihat data tersebut dapat diketahui bahwa kepala desa beserta perangkatnya cukup jarang mengeluarkan kebijakan terutama yang tertuang dalam peraturan. Padahal dalam era desentralisasi desa sangat dianjurkan untuk menjadi mandiri. Desa dianggap memiliki potensi untuk mengelola sumber daya lokal dan membuat keputusan yang lebih tepat dan responsif terhadap kebutuhan masyarakatnya. Desa juga diharapkan memiliki kewenangan dan kemampuan untuk membuat kebijakan yang sesuai dengan kebutuhan dan karakteristik masyarakatnya sendiri. oleh karena itu Desa Sidomakmur membutuhkan perangkat kampung yang memiliki kompetensi yang baik

sehingga dapat memberikan pelayanan kepada masyarakat secara profesional dan dapat merumuskan kebijakan tingkat desa dengan baik.

Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis kompetensi paratur Pemerintah Tiyuh Sidomakmur dalam Penyusunan Kebijakan Desa/Tiyuh (Peraturan Desa) dan menganalisis kelemahan kompetensi aparatur pemerintah Tiyuh Sidomakmur dalam perumusan kebijakan desa (peraturan desa). Penelitian mengenai aparatur desa yang berhubungan dengan perumusan kebijakan desa masih sangat terbatas. Oleh sebab itu penelitian ini diharapkan bisa berkontribusi pada penelitian dengan tema serupa.

B. TINJAUAN PUSTAKA

Kompetensi

Nasution, M. (2020) mengungkapkan bahwa Kompetensi aparatur merupakan kualitas-kualitas yang harus dimiliki oleh aparatur dalam melaksanakan tugasnya secara efektif dan efisien serta memberikan pelayanan publik yang berkualitas. Sedangkan Kusnanto, H., & Dewi, I. S. (2019) mengatakan bahwa kompetensi aparatur adalah seperangkat pengetahuan, keterampilan, dan sikap yang diperlukan untuk melaksanakan tugas-tugas di lingkungan kerja.

Suharto, E., & Wijayanti, A. (2019) menambahkan, kompetensi aparatur adalah kemampuan aparatur dalam menjalankan tugas sesuai dengan perannya masing-masing dalam suatu sistem birokrasi. Kompetensi aparatur adalah kemampuan atau keahlian yang harus dimiliki oleh aparatur dalam melaksanakan tugas-tugasnya secara profesional dan efektif (Djumahir, 2019).

Wasistiono (2010) memberikan tiga faktor penting yang harus dipertimbangkan dalam memilih seorang pemimpin pemerintahan yang berkualitas, yaitu kapabilitas, akseptabilitas, dan kompatibilitas. Kapabilitas mencakup kemampuan intelektual dan moral pemimpin yang dapat dilihat dari catatan dan perilakunya selama ini. Sementara itu, akseptabilitas merujuk pada tingkat penerimaan pengikut terhadap pemimpin, yang dapat dilihat dari dukungan yang diberikan pada saat pemilihan atau pelantikan pejabat. Terakhir, kompatibilitas mencerminkan kemampuan pemimpin dalam menyesuaikan diri dengan kebijakan dari sistem pemerintah tingkat atas dan memenuhi tuntutan dari sub-sistem pemerintahan tingkat bawah serta para pengikutnya.

Pentingnya peran seorang pemimpin dalam penyelenggaraan Dalam konteks kepemimpinan publik, kompetensi seorang pemimpin didasarkan aspek akademis maupun aspek legal. Dari aspek akademis, maka seorang pemimpin publik diharapkan memiliki kompetensi konseptual, hubungan manusiawi maupun teknis (Sulistio, 2013).

Aparatur Pemerintah Desa

Undang-undang nomor 6 tahun 2014 tentang desa menjelaskan Pasal 1 ayat 14 yang menyebutkan bahwa Aparatur Desa adalah Kepala Desa, Sekretaris Desa, dan perangkat Desa yang dibutuhkan sesuai dengan kebutuhan dan kemampuan Desa. Kusnadi dan Hidayat (2018) menjelaskan bahwa aparatur desa merupakan bagian dari struktur pemerintahan desa yang bertugas melaksanakan fungsi pemerintahan, pembangunan, dan pelayanan masyarakat di tingkat desa. Aparatur desa merupakan ujung tombak pemerintahan di tingkat desa yang bertanggung jawab dalam pelaksanaan kebijakan publik, pengelolaan keuangan, dan pelayanan masyarakat di desa.

Kepala Desa memiliki tanggung jawab untuk memimpin pelaksanaan Pemerintahan Desa, termasuk mengangkat dan memberhentikan perangkat Desa, mengelola keuangan dan aset Desa, menetapkan Peraturan Desa dan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa. Selain itu,

Kepala Desa juga bertugas untuk membina kehidupan sosial budaya dan meningkatkan perekonomian Desa agar mencapai tingkat produktivitas yang maksimal. Dalam tugasnya, Kepala Desa juga harus mengembangkan sumber pendapatan Desa dan mengusulkan pelimpahan kekayaan negara guna meningkatkan kesejahteraan masyarakat Desa. Kepala Desa juga harus memanfaatkan teknologi yang tepat guna dan mengoordinasikan pembangunan Desa secara partisipatif. Kepala Desa juga memiliki wewenang untuk mewakili Desa dalam dan di luar pengadilan, serta melaksanakan tugas lain yang sesuai dengan peraturan per-Undang-undangan yang berlaku.

Dalam melaksanakan fungsi-fungsi pemerintahan desa, kepala desa dibantu oleh perangkat desa. Perangkat desa merupakan satu kesatuan dalam sistem pemerintahan desa. Perangkat desa dengan demikian juga ikut menentukan kualitas pelayanan publik yang dilaksanakan oleh pemerintah desa.

Perumusan Kebijakan Publik

Anderson dan Leal (2013) menyatakan bahwa perumusan kebijakan publik adalah proses penciptaan keputusan dan tindakan pemerintah dalam menyelesaikan masalah sosial dan ekonomi dengan cara mengidentifikasi dan mengevaluasi alternatif tindakan, mengambil keputusan tentang apa yang harus dilakukan, dan menetapkan prinsip-prinsip yang memandu tindakan tersebut. Dunn (2017) mendefinisikan perumusan kebijakan publik sebagai proses dimana kebijakan publik dibuat dan dirumuskan oleh pemerintah atau organisasi lainnya. Tujuannya adalah untuk mengidentifikasi masalah-masalah yang harus diselesaikan oleh pemerintah dan merumuskan strategi dan program-program kebijakan yang tepat untuk mengatasi masalah tersebut.

Sabatier dan Jenkins-Smith (2020) mengatakan bahwa perumusan kebijakan publik merupakan suatu proses politik yang melibatkan berbagai kepentingan dan nilai yang berbeda dan kompleksitas masalah yang dihadapi. Hal ini membutuhkan koordinasi, negosiasi, dan kompromi antara berbagai pemangku kepentingan untuk mencapai kesepakatan yang tepat.

Dari berbagai penelitian perumusan kebijakan publik atau kebijakan publik sangat dipengaruhi oleh kompetensi aparatur. Penelitian oleh Nurhayati dan Dewi (2021) menunjukkan bahwa kompetensi birokrasi memiliki dampak positif pada pembuatan kebijakan di pemerintahan provinsi Indonesia. Akrom dan Afandi (2020) menemukan bahwa kompetensi birokrasi, kepemimpinan, dan budaya organisasi memiliki pengaruh yang signifikan pada proses pembuatan kebijakan di birokrasi Indonesia. Selain itu kompetensi birokrasi memiliki pengaruh positif dan signifikan pada implementasi kebijakan publik di pemerintah daerah Indonesia (Wahyuni, Haryadi, dan Nugraha, 2020). menunjukkan bahwa Dalam penelitian ini, kompetensi birokrasi dilihat dari empat dimensi, yaitu pengetahuan dan keterampilan teknis, kemampuan interpersonal, integritas, serta motivasi dan komitmen. Secara umum, hasil penelitian tersebut menunjukkan bahwa kompetensi aparatur memainkan peran penting dalam pembuatan dan implementasi kebijakan publik di Indonesia, serta mempengaruhi kinerja birokrasi secara keseluruhan.

C. METODE

Penelitian ini merupakan jenis penelitian deskriptif yang bertujuan untuk memberikan gambaran yang akurat tentang suatu fenomena. Penelitian ini dilakukan dengan memperhatikan sejumlah variabel yang terkait dengan masalah dan unit yang diteliti, tetapi tidak membahas hubungan antar variabel atau menguji hipotesis. Selain itu, penelitian ini tidak dimaksudkan untuk melakukan generalisasi terhadap gejala atau kenyataan sosial yang ada Faisal (2008). Format penelitian ini adalah kualitatif dalam bentuk studi kasus yang berfokus pada kedalaman data (Bungin, 2010).

Penelitian ini difokuskan untuk meneliti kompetensi aparatur pemerintah desa dalam perumusan kebijakan desa di Desa Sidomakmur, Kabupaten Tulang Bawang Barat. Adapun fenomena yang diteliti meliputi kompetensi akademis, kompetensi administrasi, kompetensi politis dan juga kompetensi teknis. Informan dalam penelitian ini adalah para aparatur desa yang ada di Pemerintah Desa Sidomakmur. Kepala Desa, Sekretaris Desa, Kepala Urusan (Kaur) Perencanaan, Kepala Urusan (Kaur) Umum dan Kepala Seksi (Kasi) Pemerintahan. Penelitian ini dilakukan pada tahun 2022.

Dalam penelitian ini, data dikumpulkan menggunakan metode wawancara mendalam (in-depth interview) dan dokumentasi, serta melakukan penelusuran bahan secara online melalui internet (Bungin, 2010). Sumber data yang digunakan adalah informan dan dokumen-dokumen yang tersedia di Tiyuh Sidomakmur. Setelah data terkumpul, dilakukan analisis dan pembahasan menggunakan model analisis interaktif (Miles and Huberman, 1992). Tahapan analisis data, seperti pengumpulan data, reduksi data, sajian data, dan penarikan kesimpulan, merupakan proses interaktif yang dilakukan berulang kali hingga mendapatkan kesimpulan yang tepat. Data-data yang terkumpul diuji keabsahannya dengan menggunakan 4 cara yakni (Moleong, 2004): Uji Derajat keterpercayaan (*credibility*), Uji Keteralihan (*transferability*), Uji Kebergantungan (*dependability*), dan Uji Kepastian (*confirmability*).

D. HASIL DAN PEMBAHASAN

Gambaran Umum Tiyuh Sidomakmur

Tiyuh (Desa) Sidomakmur terbentuk pada tahun 2012 yang merupakan pemekaran dari Tiyuh Panca Marga Kecamatan Gunung Terang, Kabupaten Tulang Bawang Barat. Kata Sidomakmur berasal dari bahasa Jawa yang artinya “menjadi sejahtera (makmur)”. Tiyuh Sidomakmur dibentuk berdasarkan Peraturan Daerah Kabupaten Tulang Bawang Barat Nomor 13 Tahun 2011 Tentang Pembentukan Kampung Terang Bumi Agung Dan Kampung Sidomakmur Kecamatan Gunung Terang Kabupaten Tulang Bawang Barat. Saat ini Tiyuh Sidomakmur masuk wilayah administratif Kecamatan Batu Putih Kabupaten Tulang Bawang Barat berdasarkan Peraturan Daerah Kabupaten Tulang Bawang Barat Nomor 1 Tahun 2016 Tentang Pembentukan Kecamatan Batu Putih Kabupaten Tulang Bawang Barat. Adapun alasan dilakukannya pemekaran wilayah adalah guna meningkatkan efektivitas penyelenggaraan pemerintahan, mempercepat pemberian pelayanan kepada masyarakat, serta mempercepat pemerataan pembangunan berdasarkan pada Peraturan Daerah Kabupaten Tulang Bawang Barat Nomor 1 Tahun 2016 Tentang Pembentukan Kecamatan Batu Putih Kabupaten Tulang Bawang Barat.

Tabel 1: Data Tata Guna Lahan di Tiyuh Sidomakmur

No	Tata Guna Tanah		Luas	Persentase
1.	Lahan	Perkebunan	465 ha/m ²	66,91%
	Produktif	Persawahan	165 ha/m ²	23,75%
2.	Lahan Non	Pemukiman	31 ha/m ²	4,46%
	Produktif	Pekarangan	31 ha/m ²	4,46%
		Luas Kuburan	1 ha/m ²	0,14%
		Perkantoran	1 ha/m ²	0,14%
		prasarana umum lainnya	1 ha/m ²	0,14%
Jumlah			695 ha/m ²	100%

Sumber: Data diolah penulis, 2022

Berdasarkan tabel tersebut dapat dilihat bahwa Tiyuh Sidomakmur memiliki lahan produktif yang cukup luas, dengan luas 630 ha yang terbagi atas perkebunan seluas

465ha/m2 dan persawahan 165 ha/m2. Sedangkan untuk sisa lahan seluas 65 ha merupakan lahan nonproduktif yang terdiri atas pemukiman seluas 31 ha/m2, pekarangan 31 ha/m2, kuburan 1 ha/m2, perkantoran 1 ha/m2 dan sarana umum lainnya seluas 1 ha/m2.

Secara demografis Tiyuh Sidomakmur memiliki jumlah penduduk yang cukup banyak. Dari hasil pendataan pada tahun 2021, jumlah penduduk di Tiyuh Sidomakmur tercatat sebanyak 1256 jiwa. Komposisi penduduk 60-70 persen penduduk Tiyuh Sidomakmur berasal dari suku Jawa. Data Jumlah penduduk Tiyuh Sidomakmur dapat terlihat pada tabel berikut.

Tabel 2: Jumlah dan Distribusi Penduduk Tiyuh Sidomakmur Tahun 2022

No	Nama Suku	Jumlah KK	Jiwa		
			Laki-Laki	Perempuan	Jumlah
1	Suku 01	67	107	101	208
2	Suku 02	84	131	141	272
3	Suku 03	79	157	132	289
4	Suku 04	68	123	122	245
5	Suku 05	75	127	115	242
Jumlah		373	645	611	1256

Sumber: Monografi Tiyuh Sidomakmur, 2022

Berdasarkan data tersebut, dapat diketahui bahwa jumlah laki-laki penduduk Tiyuh Sidomakmur pada tahun 2021 lebih banyak dibandingkan dengan jumlah penduduk perempuan, yaitu jumlah penduduk laki-laki sebanyak 645 jiwa dan jumlah penduduk perempuan sebanyak 611 jiwa yang dimuat dalam Kartu Keluarga sebanyak 373. Suku yang memiliki jumlah penduduk terbanyak adalah Suku 03 sebesar 289 jiwa, sedangkan jumlah penduduk paling sedikit adalah Suku 01 sebesar 208 jiwa.

Profil Aparatur Pemerintahan Tiyuh Sidomakmur

Dalam menyelenggarakan urusan pemerintahan Tiyuh Sidomakmur tentunya dibutuhkan perangkat tiyuh. Adapun perangkat Tiyuh Sidomakmur terdiri dari Kepala Tiyuh, Sekretaris Tiyuh, Kaur Keuangan, Kaur Perencanaan, Kaur Umum, Kasi Pelayanan, Kasi Kesejahteraan, Kasi Pemerintahan, dan Kepala Suku. Berikut data aparatur Tiyuh Sidomakmur Kecamatan Batu Putih.

Tabel 3: Profil Aparatur Pemerintah Tiyuh Sidomakmur

No	Nama	Jenis Kelamin	Agama	Jabatan	Pendidikan Terakhir
1	Redi Afrizal	Laki-Laki	Islam	Kepala Desa	SLTA
2	Maskur Zaelani	Laki-Laki	Islam	Juru Tulis	SLTA
3	Yohanes Wahyudhi	Laki-Laki	Katholik	Kaur Keuangan	SLTA
4	Juli Yadi	Laki-Laki	Islam	Kaur Tata Usaha	SLTA
5	Siti Aisah	Perempuan	Islam	Kaur Perencanaan	SLTA
6	Ristian Susandi	Laki-Laki	Islam	Kasi Pemerintahan	SLTP
7	Tulus Santoso	Laki-Laki	Islam	Kasi Kesejahteraan	SLTA
8	Krisna Wati	Perempuan	Islam	Kasi Pelayanan	SLTA

9	Defri Mansyah	Laki-Laki	Islam	Kepala Suku 01	SLTA
10	Agus Saputra	Laki-Laki	Islam	Kepala Suku 02	SLTA
11	M Ali	Laki-Laki	Islam	Kepala Suku 03	SLTA
12	Sugeng Subagiyo	Laki-Laki	Islam	Kepala Suku 04	SLTA
13	Heri Candra	Laki-Laki	Islam	Kepala Suku 05	SLTA

Sumber: Monografi Tiyuh Sidomakmur, 2022

Berdasarkan data tersebut, dapat diketahui bahwa aparatur pemerintah Tiyuh Sidomakmur terdapat 13 aparatur dari berbagai jabatan, suku, usia dan juga jenjang pendidikan. Sebanyak 12 aparatur dengan jenjang pendidikan hingga Sekolah Lanjutan Tingkat Atas (SLTA) dan 1 aparatur dengan jenjang pendidikan hingga Sekolah Lanjutan Tingkat Pertama (SLTP). Aparatur pemerintah Tiyuh Sidomakmur tidak ada yang melanjutkan hingga pada jenjang sarjana atau perguruan tinggi. Kualitas sumber daya manusia aparatur sangat penting guna meningkatkan kinerja pemerintahan tiyuh dalam membuat peraturan dan menjalankan pemerintahan. Aparatur tiyuh harus memiliki pemahaman mengenai pembuatan peraturan ataupun kebijakan publik. Pada data tersebut terlihat usia beberapa aparatur masih terbilang cukup untuk dapat melanjutkan ke jenjang Perguruan Tinggi. Hal tersebut dapat meningkatkan kualitas dari para aparatur pemerintah Tiyuh Sidomakmur. Aparatur pemerintah tiyuh harus bisa memberikan pelayanan kepada masyarakat dengan baik. Kinerja aparatur salah satunya dapat dilihat dari kualitas sumber daya manusia aparatur pemerintah tiyuh.

Kompetensi Aparatur Desa Dalam Perumusan Kebijakan Publik Di Tiyuh Sidomakmur

Meningkatkan kemampuan aparatur desa sangat penting untuk meningkatkan efektivitas pelaksanaan Undang-Undang Desa dan mendorong perkembangan desa yang maju, mandiri, dan sejahtera. Hal ini meliputi kemampuan aparatur dalam melaksanakan tugas pokok dan fungsi pemerintahan desa.

Salah satu tugas pokok dan fungsi aparatur desa adalah menyusun perumusan kebijakan desa. Kebijakan desa adalah sebuah aspek penting dalam administrasi pemerintahan desa karena melibatkan peran besar pemerintah desa dalam proses pembangunan. Untuk memastikan tercapainya tujuan pembangunan yang diharapkan, kualitas aparatur pemerintahan desa harus ditingkatkan agar mencukupi.

Di sisi lain, aparatur desa dan sumber daya manusia yang terlibat dalam pemerintahan desa masih belum memiliki kemampuan yang memadai dan belum menunjukkan tingkat profesionalisme yang memadai dalam menjalankan tugas mereka.

Dimensi peningkatan kompetensi perangkat desa dalam merumuskan kebijakan desa mencakup penguasaan kompetensi akademis, kompetensi administrasi, kompetensi politik dan kompetensi teknis.

Kompetensi Akademis Aparatur Tiyuh Sidomakmur

Kompetensi aparatur desa dalam merumuskan kebijakan dapat dilihat dari kompetensi akademis. Abdullah (2019) mengemukakan bahwa kompetensi akademis aparatur sangat penting dalam meningkatkan kinerja mereka dalam membuat kebijakan. Dengan memiliki kemampuan akademis yang baik, aparatur akan mampu mengidentifikasi dan menganalisis masalah dengan lebih baik, serta merumuskan kebijakan yang lebih efektif dan efisien. Mardiasmo (2017) juga menyatakan bahwa kompetensi akademis aparatur berpengaruh signifikan terhadap kualitas kebijakan publik di Indonesia. Semakin tinggi tingkat pendidikan dan kompetensi akademis aparatur, semakin baik kualitas kebijakan publik yang dihasilkan. Oleh karena itu, pendidikan baik formal maupun non-formal dapat meningkatkan

pengetahuan seseorang Aparatur Desa. Pendidikan memberikan dasar-dasar pengetahuan, teori, logika, pengetahuan umum, kemampuan analisis, serta membantu dalam pengembangan watak dan kepribadian.

Terkait dengan kompetensi akademis aparatur Tiyuh Sidomakmur diketahui bahwa rata-rata secara akademis mereka merupakan lulusan SLTA/ sederajat. Meskipun demikian mereka memiliki kemampuan yang cukup baik di bidang administrasi. Sebagaimana tergambar pada tabel 3 di atas, dari 13 aparatur Tiyuh Sidomakmur, 12 di antara berpendidikan SLTA dan 1 orang berpendidikan SLTP/ Sederajat. Jika dilihat dari tingkat pendidikan aparatur tiyuh tersebut maka Pemerintah Tiyuh perlu melakukan terobosan-terobosan untuk meningkatkan kompetensi akademis aparatur tiyuh melalui beragam kegiatan seperti pelatihan-pelatihan singkat di bidang masing-masing.

Dalam hal perumusan kebijakan publik, kemampuan aparatur tiyuh masih rendah, sebab mereka belum pernah mendapatkan materi pengetahuan tentang kebijakan publik. Jika pun mereka memiliki pengetahuan dan pemahaman di bidang kebijakan publik, hal tersebut mereka dapatkan secara otodidak. Menurut Kepala Tiyuh Sidomakmur, salah satu dampak dari masih rendahnya kompetensi akademis ini adalah terkait dengan cara berpikir dan menyusun konsep-konsep kebijakan publik di tingkat desa. Di samping itu, kompetensi akademik ini juga dianggap berpengaruh terhadap cara kerja aparatur tiyuh tersebut.

Melihat fakta tersebut perlu ada penyelarasan pemahaman di antara aparatur desa agar nantinya ketika menyusun suatu kebijakan atau program desa dapat terhindar dari konflik pemahaman atau perbedaan persepsi. Oleh karena itu dibutuhkan suatu program untuk mengatasi masalah tersebut, misalnya dengan mengirim para aparatur desa untuk masuk ke perguruan tinggi.

Berdasarkan hasil penelitian didapati informasi bahwa terdapat program satu tiyuh satu sarjana, yakni aparatur desa diikutsertakan dalam pendidikan tinggi dengan dibiayai dana desa. Hal tersebut sangat baik dilakukan mengingat pendidikan tinggi merupakan faktor penting dalam peningkatan kapasitas akademis aparatur. Kerja sama dilakukan dengan sekolah-sekolah tinggi atau universitas yang jaraknya tidak terlalu jauh sehingga dana yang dibutuhkan bisa ditekan sedemikian mungkin, seperti universitas yang terletak di kawasan Kabupaten Tulang Bawang Barat.

Program peningkatan pendidikan bagi aparatur desa sangat diperlukan mengingat kemampuan aparatur dalam memahami konsep atau garis besar mengenai kebijakan publik. Pengetahuan mengenai konsep kebijakan publik, khususnya kebijakan desa seharusnya dimiliki oleh setiap aparatur desa agar aparatur desa dalam menetapkan suatu kebijakan desa bisa berpedoman pada teori-teori yang ada sehingga kebijakan yang akan dilaksanakan nantinya dapat berjalan dengan optimal karena didasari kajian ilmiah. Namun sayangnya pengetahuan tentang konsep kebijakan publik belum terpenuhi oleh Aparatur Tiyuh Sidomakmur. Para aparatur tiyuh mengakui bahwa untuk teori kebijakan publik belum pernah dipelajari dan dikuasai. Mereka belum mengetahui juga mengenai teori-teori tersebut, bagaimana dan apa saja lingkupnya.

Kompetensi akademis dapat menunjang keberlangsungan proses perumusan kebijakan dan juga melihat bagaimana pemahaman dan pemahaman secara umum terkait kebijakan publik. Hasil penelitian menunjukkan bahwa hampir semua atau dari 14 aparatur Desa Sidomakmur memiliki tingkat pendidikan pada level SLTA dan hanya satu yang mempunyai gelar sarjana. Masih banyaknya aparatur desa tersebut yang memiliki jenjang pendidikan SLTA dapat menjadikan perumusan kebijakan desa terhambat. Hal ini dikarenakan terdapat perbedaan pola pikir atau pemahaman di antara lulusan sarjana dengan yang hanya lulusan SLTA.

Keterbatasan pendidikan para aparatur desa membuka peluang kepala desa untuk meningkatkan taraf pendidikan bawahannya. Kepala desa mempunyai inisiatif untuk mengikutsertakan para perangkat untuk mengikuti pelatihan-pelatihan non akademis dengan waktu yang dibutuhkan tidak terlalu lama sehingga pekerjaan di kantor desa masih bisa diselesaikan dengan baik. Selain itu kepala desa juga berencana mengirim para aparatur desa untuk masuk ke perguruan tinggi. Kepala desa juga berencana mengalokasikan anggaran guna membiayai para aparatur desa yang nantinya mengenyam pendidikan tinggi yang bersumber dari dana desa. Agar tidak menyulitkan para aparatur dalam mengenyam pendidikan maka dipilih sekolah tinggi- sekolah tinggi yang ada dilingkungan Kabupaten Tulang Bawang Barat.

Peningkatan pendidikan juga dapat memberi pemahaman kepada para aparatur desa mengenai konsep kebijakan publik. Perumusan kebijakan desa merupakan bagian dari kebijakan publik. Oleh karena itu aparatur desa dituntut untuk memahami hal itu. Namun hasil penelitian menunjukkan bahwa aparatur desa Sidomakmur belum menguasai konsep administrasi publik dan kebijakan publik baik dari segi formulasi kebijakan, implementasi kebijakan dan evaluasi kebijakan. Maka dapat disimpulkan bahwa kompetensi akademis pada aparatur desa Sidomakmur masih belum optimal. Sehingga kemampuan dalam merumuskan kebijakan juga belum maksimal.

Kompetensi Administrasi Aparatur Tiyuh Sidomakmur

Kompetensi administrasi adalah kompetensi yang dibutuhkan untuk sukses dalam bidang pekerjaan yang diembannya, seperti misalnya tupoksi, komunikasi, mengorganisasi merencanakan, menyusun skedul, atau menyusun staf. Kompetensi ini juga memegang andil dalam penyusunan suatu kebijakan. Michael Mintrom (2012) mengungkapkan para pengambil kebijakan membutuhkan kemampuan manajerial dalam mengelola dan mengorganisir sumber daya publik yang tersedia, termasuk anggaran, personil, dan fasilitas. Selain itu, menurut Christopher Koliba (2013) kemampuan administrasi juga mencakup kemampuan dalam melakukan analisis kebijakan yang tepat dan memahami berbagai model manajemen kinerja, serta mampu membangun koalisi dan kemitraan dengan organisasi publik dan swasta yang terkait dengan kebijakan publik.

Pentingnya sistem administrasi yang baik dapat dilihat sebagai awal dalam mencapai tujuan organisasi dan turut berperan dalam kesuksesan organisasi tersebut. Administrator kantor bertanggung jawab bukan hanya dalam menyimpan informasi, tetapi juga memastikan informasi yang disimpan akurat, relevan, handal, dan memadai. Informasi yang disampaikan harus dapat diandalkan dan memenuhi kebutuhan penerima dalam pengambilan keputusan. Selain menyelesaikan tugas kantor, bagian administrasi juga diharapkan memiliki sikap positif terhadap pekerjaan dan mampu merencanakan, mengorganisir, serta mengontrol pekerjaan dengan baik untuk menyelesaikan tugas dengan cepat dan tepat. Oleh karena itu, keterampilan Aparatur Desa dalam manajemen perkantoran yang mencakup fungsi administrasi dan pengarsipan sangatlah penting dalam mengelola kantor sebagai sumber informasi yang efektif.

Berdasarkan hasil wawancara dengan beberapa aparatur Tiyuh Sidomakmur mengenai bagaimana kompetensi administrasi para pegawai di kantor desa tersebut. Pada umumnya para pegawai telah memahami tugas dan fungsi jabatan yang sedang didudukinya. Wawancara dilakukan dengan sekretaris desa dengan melihat kemampuan pengetahuan bagaimana proses perumusan kebijakan desa dibuat. Aparatur Tiyuh telah mengetahui bahwa pada saat merancang peraturan tiyuh, langkah-langkah yang dikerjakan dan diambil ialah membentuk tim yang ditunjuk langsung oleh kepala tiyuh, lalu selanjutnya tim tersebut melakukan musyawarah antar dusun dan dilanjutkan dengan musyawarah desa. Setelah proses di atas selesai, selanjutnya setelah dilakukan musyawarah dengan BPT (Badan Permusyawaratan

Tiyuh), kepala tiyuh dan juga tokoh-tokoh masyarakat. Sebelum melakukan musyawarah desa. Dalam kegiatan ini tim menyimak dan mendengarkan aspirasi dari masyarakat mengenai peraturan yang akan dirancang. RKP (rencana kerja pemerintah) tersebut dirancang setiap satu tahun sekali.

Mencermati hal tersebut dapat dikatakan bahwa sekretaris desa sebagai aktor utama setelah kepala desa, telah memahami tugasnya dan memahami bagaimana proses perancangan kebijakan atau peraturan desa. Pemahaman-pemahaman aparatur desa terkait hal ini penting, karena perumusan kebijakan yang dilakukan aparat desa harus dibarengi dengan pemahaman para aparaturnya sehingga proses perumusan atau penyusunan kebijakan bisa berjalan dengan baik.

Penyusunan kebijakan desa juga harus didukung oleh aktor perencanaan yang baik. Perencanaan juga merupakan indikator dari kompetensi administrasi. Pegawai yang menjalankan tugas perencanaan harus memahami tugas dan fungsi apa yang dikerjakannya. Berdasarkan wawancara dengan Kaur Perencanaan di kantor Tiyuh Sidomakmur guna melihat pemahaman tugasnya. Hasil wawancara dengan kaur perencanaan didapatkan informasi bahwa tupoksi kaur pembangunan ialah merencanakan pembangunan tiyuh dalam jangka menengah ataupun panjang dan jangka pertahun dibantu oleh tim. Tim tersebut dibentuk berdasarkan apa hal yang akan dirancang. Tim tersebut dibentuk dalam rancangan pembangunan seperti yang kemarin pada tapal batas yang mengharuskan ada tim. Jawaban tersebut menyiratkan bahwa pegawai yang bertugas sebagai bagian dari fungsi perencanaan memahami tugasnya. Pemahaman ini jelas dapat menunjang kelancaran desa dalam merumuskan suatu kebijakan desa.

Selain bidang perencanaan, bidang pemerintahan juga berperan langsung terhadap proses penyusunan kebijakan desa. Berdasarkan hasil wawancara dengan Kasi Pemerintahan diperoleh data bahwa kasi pemerintahan telah mengetahui dan memahami tugas-tugasnya. Kasi pemerintahan bertugas menyusun rencana tiyuh, merancang peraturan tiyuh dan menyusun data penduduk dan data wilayah tiyuh.

Kompetensi Administrasi melihat bagaimana aparatur desa memahami tugas dan fungsi sesuai dengan jabatan yang diemban. Hasil penelitian menunjukkan bahwa aparatur Tiyuh Sidomakmur pada umumnya memahami tugas dan fungsinya. Misalnya sekretaris desa memahami bagaimana rancangan peraturan desa dibuat. Mulai dari membentuk tim yang ditunjuk langsung oleh kepala desa, kemudian melakukan musyawarah antar dusun dan dilanjutkan musyawarah desa. Pada musyawarah tersebut dihadiri oleh para tokoh desa dan perwakilan dari BPT dan sampai pada tahap pembahasan. Pengetahuan-pengetahuan tersebut dapat menunjang keberhasilan pemerintah desa dalam merumuskan kebijakan desa.

Selain sekretaris desa kaur perencanaan dan kasi pemerintahan juga memahami tugas dan fungsinya masing-masing. Misalnya pengetahuan merencanakan pembangunan desa dalam jangka menengah ataupun jangka panjang, merencanakan pembangunan seperti tapal batas dan lain sebagainya. Dengan pengetahuan tersebut maka ketika menyusun atau merumuskan kebijakan desa para pegawai dapat berkontribusi dalam membantu kepala desa dalam merancang suatu kebijakan.

Berdasarkan data penelitian dapat disimpulkan bahwa aparatur Tiyuh Sidomakmur telah memahami akan tugasnya sebagai kepala bagian di bidangnya masing-masing. Sehingga, ketika menyusun atau merumuskan kebijakan desa para pegawai dapat berkontribusi penuh untuk membantu kepala desa dalam merancang suatu kebijakan. Kelancaran penyusunan kebijakan desa juga mengindikasikan bahwa desa tersebut telah memenuhi salah satu prinsip pemerintahan yang baik.

Kompetensi Politik Aparatur Tiyuh Sidomakmur

Proses perumusan kebijakan desa juga memerlukan kompetensi aparatur desa pada bidang politik. Karena sejatinya kebijakan publik merupakan sebuah keputusan politik yang dikeluarkan oleh pengambil keputusan dalam hal ini adalah kepala desa. Guna menjawab bagaimana pemahaman politik para aparatur desa maka peneliti melakukan wawancara dengan para perangkat desa. Berdasarkan hasil wawancara dengan Kepala Tiyu Sidomakmur diketahui bahwa Kemampuan asas musyawarah, aparatur dituntut agar memiliki kemampuan emosional yang baik. Karena segala sesuatu bisa diselesaikan secara musyawarah. Selain itu, harus bisa mengenal karakter masyarakat tiyuh ini seperti apa. Karakter masyarakat sendiri, dalam persentase sekitar 70% bisa dikoordinasikan dengan baik. Sisanya merupakan masyarakat yang harus diberitahu secara berulang baru bisa mengikuti prosedur yang ada.

Hasil dari wawancara tersebut didapati bahwa kepala desa memahami bahwa dalam kondisi politik di Desa Sidomakmur selalu mengedepankan musyawarah. Memahami situasi dan kondisi serta karakter setiap penduduk desa. Terdapat masyarakat yang mudah untuk diberikan aturan-aturan namun juga ada masyarakat yang membutuhkan tenaga ekstra untuk menuntut masyarakat tersebut melaksanakan aturan.

Kompetensi politik dari aparatur juga sangat dibutuhkan ketika terjadi resistensi dari masyarakat. Resistensi terjadi ketika suatu kebijakan dianggap tidak bisa mengayomi atau memecahkan masalah yang sedang dihadapi. Misalnya pada kasus seperti yang terjadi di dusun dua dikarenakan perbedaan pendapat untuk pembedahan jalan dimana terdapat pro kontra. Dimana kontra dalam hal tersebut seperti ada pihak yang dirugikan dalam pembedahan jalan tersebut. Dan akhirnya jalan tersebut dibuat jalan satu tapak.

Contoh yang diungkapkan di atas merupakan hal yang sering terjadi ketika suatu keputusan dibuat. Untuk itu perlu strategi guna meminimalkan konflik atau justru meredakan konflik yang ada.

Hasil wawancara dengan kepala desa bagaimana cara kepala desa meredakan konflik yang terjadi akibat respons masyarakat desa terhadap suatu kebijakan. Maka solusi yang ditawarkan oleh pemimpin desa sejalan dengan nilai-nilai demokrasi yang saat ini diterapkan di Indonesia. Kerja sama, musyawarah dan mufakat merupakan salah satu kunci untuk menghilangkan konflik yang ada. Dengan minimalnya suatu konflik di masyarakat desa maka kebijakan desa dalam penerapannya bisa berjalan optimal.

Kompetensi politik melihat bagaimana para aparatur desa yang meliputi pemahaman tentang kekuasaan terhadap birokrasi dan pemahaman tentang kepentingan publik. Hasil penelitian menunjukkan bahwa kepala desa dan aparatur lainnya memahami bahwa pemahaman politik itu penting ketika akan merumuskan suatu kebijakan. Perumusan kebijakan di Desa Sidomakmur selalu mengedepankan musyawarah. Aparatur desa juga memahami situasi dan kondisi serta karakter setiap penduduk desa. Terdapat masyarakat yang mudah untuk diberikan aturan-aturan namun juga ada masyarakat yang membutuhkan tenaga ekstra untuk menuntut masyarakat tersebut melaksanakan aturan.

Aparatur desa juga mempunyai kemampuan untuk meredakan konflik jika terjadi ketika ada perbedaan kelompok kepentingan di tengah masyarakat akibat dikeluarkannya kebijakan-kebijakan tertentu. Para aparatur desa memahami betapa pentingnya menghilangkan suatu halangan yang menghalangi tidak optimalnya suatu kebijakan desa berjalan. Sehingga dengan minimalnya suatu konflik di masyarakat desa maka kebijakan desa dalam penerapannya bisa berjalan optimal.

Berdasarkan hasil di atas dapat disimpulkan bahwa kompetensi politik aparatur desa sudah cukup baik. Para aparatur tiyuh memahami betapa pentingnya menghilangkan suatu halangan yang menghalangi tidak optimalnya suatu kebijakan desa berjalan. Salah satu halangan itu adalah konflik kepentingan yang ada dalam masyarakat. Aparatur juga memahami bagaimana solusi praktis guna meredakan konflik tersebut.

Kompetensi Teknis Aparatur Tiyuh Sidomakmur

Kelancaran proses perumusan kebijakan juga dipengaruhi kompetensi teknis dari aparatur desa. Proses perumusan kebijakan memerlukan hal-hal teknis yang menunjang agar proses tersebut berjalan dengan lancar. Oleh karena itu aparatur desa harus memiliki kompetensi-kompetensi teknis. Kompetensi teknis meliputi keterampilan dalam menggunakan Teknologi Informasi (TI), keterampilan membuat surat-menyurat dan kemampuan merancang dan melaksanakan SOP. Terkait dengan kompetensi teknis ini dapat diketahui bahwa aparatur tiyuh ini kurang memahami IT. Namun demikian mereka sadar bahwa kemampuan akan komputer ini dibutuhkan untuk menyelesaikan pekerjaan-pekerjaan yang berkaitan dengan tiyuh. Seperti melakukan pendataan dan juga urusan administratif. Padahal di era digital saat ini kemampuan penggunaan IT sangat dibutuhkan, apalagi pemerintahan saat ini sedang gencar-gencarnya menggalakkan *e-goverment* dalam penyelenggaraannya. Salah satu kendala yang dihadapi oleh aparatur tiyuh adalah kurangnya peralatan seperti komputer/laptop dan juga jaringan internet. Dalam perumusan kebijakan, kompetensi teknis dalam menggunakan komputer sangat dibutuhkan. Dikarenakan untuk membentuk dokumen peraturan harus menggunakan komputer kemudian dalam penyusunannya pun harus melihat peraturan-peraturan yang lebih tinggi yang itupun lebih mudah jika menggunakan teknologi yang ada.

Selain kompetensi IT, kompetensi kearsipan juga sangat dibutuhkan dalam perumusan kebijakan. Agar ketika akan menyusun suatu kebijakan dimudahkan dengan pencarian dokumen karena tersimpan dengan rapi. Namun sayangnya keterampilan kearsipan pun belum dimiliki oleh para aparatur desa. Hal tersebut kaur umum bahwa untuk kapasitas IT para aparatur masih kurang dan juga kearsipan nya masih minim, tetapi para aparatur sedikit sudah memahami dalam proses pembuatan surat menyurat. Untuk bidang kearsipan aparatur tiyuh juga masih belum rapi dan masih campur aduk jadi masih sangat amat perlu bimbingan dan arahan. Salah satu faktor penyebabnya adalah karena aparatur tiyuh masih baru jadi sangat perlu bimbingan mengenai kearsipan.

Kompetensi teknis melihat bagaimana keterampilan aparatur desa dalam menggunakan Teknologi Informasi (TI) dan juga dalam melakukan pengarsipan. Hasil penelitian menunjukkan bahwa para aparatur desa belum sepenuhnya memiliki keterampilan menggunakan IT dalam hal ini penggunaan komputer. Keterampilan tersebut sangat dibutuhkan terutama dalam mencapai tujuan *e-goverment* dalam penyelenggaraan pemerintahan desa. Selain kurangnya keterampilan dalam penggunaan IT, di kantor Desa Sidomakmur juga kekurangan sarana dan prasarana IT seperti laptop dan komputer. Dalam perumusan kebijakan, kompetensi teknis dalam menggunakan komputer sangat dibutuhkan. Penyusunan dokumen-dokumen akan lebih mudah jika menggunakan komputer.

Selain keterampilan komputer aparatur desa Sidomakmur juga belum memiliki keterampilan kearsipan. Padahal dalam merumuskan suatu kebijakan dibutuhkan dokumen-dokumen yang tertata rapi yang bisa diakses dengan mudah guna mendukung prosesnya. Dengan adanya kendala tersebut penyusunan atau perumusan suatu kebijakan desa dapat terhambat dan tidak berjalan secara optimal. Oleh karena itu diperlukan usaha guna meningkatkan keterampilan aparatur desa baik di bidang IT maupun di bidang kearsipan.

Secara umum mengenai kompetensi teknis yang dimiliki oleh para aparatur desa dapat dikatakan belum maksimal. Keterampilan penggunaan komputer dan keterampilan kearsipan masih harus dipelajari oleh aparatur desa. Dengan adanya kendala tersebut penyusunan atau perumusan suatu kebijakan desa dapat terhambat dan tidak berjalan secara optimal. Oleh karena itu diperlukan usaha guna meningkatkan keterampilan aparatur desa baik di bidang IT maupun di bidang kearsipan.

E. PENUTUP

Berdasarkan hasil penelitian, maka dapat ditarik kesimpulan bahwa aparatur Desa Sidomakmur belum memiliki kompetensi secara menyeluruh yakni ada kompetensi yang terpenuhi namun juga ada yang belum terpenuhi untuk merumuskan kebijakan desa. Hal ini dikarenakan pertama, kompetensi akademis para aparatur desa masih kurang baik karena mayoritas tingkat pendidikan belum mencapai level sarjana sehingga membatasi pola pikir terkait perumusan kebijakan desa dan konsep kebijakan publik. Kedua, kompetensi administrasi aparatur Desa Sidomakmur sudah cukup baik karena para aparatur desa memahami tugas dan fungsi kerjanya masing-masing serta proses pembuatan peraturan desa secara praktis. Ketiga, kompetensi politik aparatur Desa Sidomakmur sudah cukup baik karena para aparatur desa memahami situasi dan kondisi masyarakat desa serta dapat meredakan konflik melalui musyawarah. Keempat, kompetensi teknis aparatur Desa Sidomakmur masih belum baik karena para aparatur desa belum memiliki keterampilan penggunaan komputer dan kearsipan yang mumpuni. Oleh karena itu, perlu dilakukan upaya peningkatan kompetensi khususnya pada kompetensi akademis dan teknis agar dapat meningkatkan kinerja aparatur dalam mengelola dan merumuskan kebijakan desa secara lebih efektif dan efisien.

Oleh karena itu implikasi teori dari penelitian ini menunjukkan bahwa kompetensi akademis dan teknis dari aparatur Desa Sidomakmur masih perlu ditingkatkan, sedangkan kompetensi administrasi dan politik sudah cukup baik. Hal ini sejalan dengan teori-teori mengenai pentingnya penguasaan pengetahuan dan keterampilan dalam menjalankan tugas sebagai aparatur pemerintah desa, serta pemahaman tentang kondisi sosial masyarakat desa dalam membuat kebijakan publik. Implikasi dari hasil penelitian ini adalah pentingnya peningkatan kualitas pendidikan dan pelatihan bagi aparatur desa dalam menguasai pengetahuan teknis dan akademis, serta keterampilan teknologi informasi dan kearsipan guna mendukung tugas administratif dan pembuatan kebijakan publik yang efektif dan efisien. Selain itu, aparatur desa juga perlu terus memperdalam pemahaman tentang kebijakan publik dan kemampuan meredakan konflik melalui musyawarah dengan masyarakat desa.

REFERENSI

- Abdullah, M. (2019). The Role of Academic Competence in Developing the Performance of the Civil Servants in Indonesia. *Journal of Talent Development and Excellence*, 11(1s), 1217-1228.
- Anderson, J. E. & Leal, D. (2013). Policymaking as problem solving: The role of policy analysis." In J. E. Anderson (Ed.), *Public Policymaking* (8th ed., pp. 19-37). Boston: Wadsworth Cengage Learning.
- Bungin, Burhan. (2010). *Penelitian Kualitatif*. Kencana. Jakarta.
- Miles dan Michael Huberman. (1992). *Analisis Data Kualitatif*. Buku Sumber Tentang Metode-Metode Baru Diterjemahkan oleh TR. Rohidi. Penerbit Universitas Indonesia. Jakarta.
- Djumahir. (2019). *Reformasi Birokrasi*. Jakarta: Rajawali Pers.
- Dunn, W. N. (2017). Public policy analysis. In W. N. Dunn (Ed.), *Public Policy Analysis: An Introduction* (6th ed., pp. 1-20). New York: Routledge.
- Faisal, Sanafiah. (2008). *Format-format Penelitian Sosial*. Rajawali Press. Jakarta.
- Koliba, Christopher. (2013). *Advancing Public Policy Evaluation: Learning from International Experiences*. Routledge.
- Kusnadi dan Hidayat. (2018). *Manajemen Pemerintahan Desa*. Jakarta: Rajawali Pers.

- Kusnanto, H., & Dewi, I. S. (2019). Reformasi Birokrasi. Yogyakarta: CV. Pustaka Setia.
- Mada, Sarifudin, 2017, Pengaruh Kompetensi Aparat Pengelola Dana Desa, Komitmen Organisasi Pemerintah Desa, dan Partisipasi Masyarakat Terhadap Akuntabilitas Pengelolaan Dana Desa Di Kabupaten Gorontalo, *Jurnal Riset Akuntansi dan Auditing "GOODWILL"* 8(2)
- Mardiasmo, D. (2017). Pengaruh kompetensi aparatur terhadap kualitas kebijakan publik di Indonesia. *Jurnal Ilmu Administrasi Negara*, 4(2), 140-152.
- Mintrom, Michael. (2012). *Contemporary Policy Analysis*. Oxford University Press.
- Moleong, Lexy. J. (2004). *Metodologi Penelitian Kualitatif*. Remaja Rosda Karya. Bandung.
- Munawir, M. R., Mulyadi, Y., & Solihin, I. (2018). Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Kompetensi Aparatur Dalam Pembuatan Kebijakan Publik di Kabupaten Pacitan. *Jurnal Ilmu Sosial dan Ilmu Politik*, 21(3), 235-248. doi: 10.22146/jsp.32233
- Nasution, M. (2020). Reformasi Birokrasi. Bandung: Alfabeta
- Nugroho, R. A., & Wijayanto, H. (2019). Analisis Kompetensi Aparatur Dalam Pembuatan Kebijakan Publik di Kota Semarang. *Jurnal Ilmu Administrasi Publik*, 9(2), 75-83. doi: 10.14710/jiap.v9i2.23614
- Nurhayati, A., & Dewi, I. K. (2021). The Effect of Bureaucratic Competence on Policy Making in the Public Sector: A Study of Provincial Government in Indonesia. *Journal of Public Administration and Governance*, 11(2), 81-98. doi: 10.5296/jpag.v11i2.18508
- Pahlawan, EW, dkk. (2020). Pengaruh kompetensi aparatur desa, sistem pengendalian internal, pemanfaatan teknologi informasi dan partisipasi masyarakat terhadap akuntabilitas pengelolaan dana desa. *Indonesia Accounting Journal* 2(2)
- Sabatier, P. A. & Jenkins-Smith, H. C. (2020). Theories of the policy process. In P. A. Sabatier & H. C. Jenkins-Smith (Eds.), *Theories of the Policy Process* (5th ed., pp. 3-17). Boulder, CO: Westview Press.
- Suharto, E., & Wijayanti, A. (2019). Reformasi Birokrasi. Jakarta: Bumi Aksara.
- Sulistio, Eko Budi. 2013. *Manajemen Logistik*. Aura Publishing. Bandar Lampung.
- Suryani, N.M., & Suprasto. 2021. Kompetensi Aparatur Desa, Komitmen Organisasi, Kejelasan Sasaran Anggaran dan Akuntabilitas Pengelolaan Dana Desa. *E-Jurnal Akuntansi*, 31(8), 2011-2027
- Sutrisno, E. (2017). Manajemen sumber daya manusia. Jakarta: Kencana.
- Umaira, S., & Adnan. (2019). Pengaruh partisipasi masyarakat, kompetensi sumber daya manusia, dan pengawasan terhadap akuntabilitas pengelolaan dana desa (Studi kasus pada Kabupaten Aceh Barat Daya). *Jurnal Ilmiah Mahasiswa Ekonomi Akuntansi (JIMEKA)*, 4(3), 471-481. <https://doi.org/10.24815/jimeka.v4i3.12580>
- Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa
- Undang-undang nomor 32 tahun 2004 Tentang Pemerintahan Daerah
- Wasistiono, Sadu (2010). Menuju Desentralisasi Berkeseimbangan”, *Jurnal Ilmu Politik*, Volume 21, Nomor 3, h.1-25.
- Zairin, M., Hamzah, A., & Indriantoro, N. (2019). Analisis Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Kompetensi Aparatur Dalam Pembuatan Kebijakan di Kabupaten Aceh Tenggara. *Jurnal Aplikasi Manajemen*, 17(3), 391-403. doi: 10.21776/ub.jam.2019.017.03.06

